

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

Yana Seftiana¹, Sudrajat Martadinata²
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Teknologi Sumbawa
Yanaseftiana43@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Hasil penelitian dengan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar telah akuntabel meskipun dalam praktiknya masih terdapat indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada indikator tahap perencanaan point ke empat yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, akan tetapi di Desa Moyo Mekar mengalami keterlambatan yaitu disepakati pada bulan Januari 2019.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

Abstract.

This research aims to analyze how the accountability of village financial management of Moyo Mekar village, Moyo Hilir Subdistrict, Sumbawa Regency based on Government Regulation Number 113 of 2014 about Village Financial Management. The method used in this research is interpretative method. Data sources in this research are primary data and secondary data with data collection methods using interview technique, documentation, observation and triangulation. The results of this research based on Government Regulation Number 113 of 2014 about Village Financial Management, indicated that the management of village financial in Moyo Mekar village was already accountable although in practice there are still some indicators that are not accordance with the Government Regulation Number 113 of 2014. The discrepancy is found in the indicators of the planning stage of the fourth point, namely The draft of Village Rules about Revenue and Expenditure

Budget Village or abbreviate agreed no later than October of the current year. However, In the Villages the companies experienced delays, which was agreed in January 2019.

Key words: Accountability, Village Financial Management

I. PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah guna mengatur secara mandiri sistem pemerintahannya dan guna mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dimasing-masing daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. (Anggraini, 2018).

Desa merupakan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, sehubungan dengan itu, pemerintah pusat memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa sebesar Rp 1.449.250.782,00, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam pengelolaannya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Peran besar dalam pengelolaan keuangan desa secara mandiri harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, agar semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah adanya tindak korupsi yaitu penyalahgunaan dana desa seperti kegiatan-kegiatan fisik atau program desa yang belum selesai atau belum dikerjakan. Sementara tidak sesuai dengan pengeluaran dana karena dana desa yang diberikan pemerintah disalahgunakan oleh kepala desa. Berdasarkan informasi dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa, telah menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada desa Lopok Beru Kecamatan Lopok. Pengaduan tersebut diduga adanya suatu tindakan penyalahgunaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa (Nusra Media, 2108).

Desa Moyo Mekar merupakan desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Desa Moyo Mekar ini memiliki potonsi desa yang baik untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Potensi-potensi tersebut antara lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan produksi Kain Seseq dan Tanaman obat Herbal atau sering disebut Toga. Segala aktivitas tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Moyo Mekar Ujar Kepala Desa Moyo Mekar Bapak Saguni. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, Desa Moyo

Mekar mendapat kucuran dana dari pemerintah untuk membangun desa agar desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa yang sejahtera dengan memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa”.

II. KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah: “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2017 asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2017 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan Memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes .

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Afni, 2017).

Indikator Akuntabilitas

Dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mulai memiliki indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban (Krina, 2003).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa, peneliti memfokuskan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang memiliki beberapa indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir, peneliti mengunjungi objek guna mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan agar dapat menarik kesimpulan apakah Pemerintah Desa Moyo Mekar sudah menerapkan sepenuhnya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan Interpretatif berangkat dari upaya mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang atau organisasi yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Marta, 2017).

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode pengambilan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Alat analisa yang digunakan adalah Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Akuntabilitas Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan paling pertama, yaitu melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan belanja desa yang akan dikeluarkan dalam satu tahun anggaran. Dalam tahap perencanaan ini terdapat lima Indikator yang terangkum dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat kesesuaian pengelolaan keuangan Desa.

Pada tahap perencanaan ini Desa Moyo Mekar dalam tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan Sekretaris Desa Moyo Mekar menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Tahap selanjutnya Sekretaris Desa Moyo Mekar menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa ke BPD untuk dibahas oleh intern BPD kemudian akan diadakan rapat bersama antara BPD

dan perangkat desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan akan tetapi desa Moyo Mekar mengalami keterlambatan sampai dengan bulan Januari. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD diserahkan ke camat satu hari setelah disepakati. Namun untuk pengesahannya tidak disahkan langsung oleh bupati akan tetapi disahkan oleh camat karena camat memiliki hak wewenang bupati.

Dari hasil analisis dalam praktiknya bahwa dapat dilihat secara garis besar perencanaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun masih terdapat satu indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dari anggaran yang diterima pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Setelah melakukan tahap perencanaan maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan.

Pada tahap ini Desa Moyo Mekar dimulai dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara Desa Moyo Mekar di bank yang telah ditentukan. Proses Pelaksanaan pada Desa Moyo Mekar dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang ada di Desa Moyo Mekar dilaksanakan melalui rekening desa. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran di Desa Moyo Mekar selalu disertai dengan bukti transaksi. (3) Desa Moyo Mekar tidak terdapat pungutan lain dari masyarakat sebagai penerimaan desa. (4) Bendahara Desa Moyo Mekar melakukan penyimpanan uang di Rekening Desa dan juga menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu. (5) Desa Moyo Mekar tidak pernah sama sekali melakukan pengeluaran Desa jika belum disahkan di APBDes. (6) Setiap penggunaan biaya tak terduga di Desa Moyo Mekar harus dibuatkan RAB. (7) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan di Desa Moyo Mekar disertai dengan RAB. (8) Desa Moyo Mekar Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa. (9) Desa Moyo Mekar Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. (10) Surat Permintaan Pembayaran di Desa Moyo Mekar tidak dilakukan jika barang dan jasa belum ada. (11) Desa Moyo Mekar Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. (12) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa Moyo Mekar selalu meneliti kelengkapan permintaan pembayaran kemudian meneliti kebenaran perhitungan tagihan. (13) Desa Moyo Mekar Setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menandatangani, dan bendahara melakukan pembayaran. (14) Di Desa Moyo Mekar pemungutan pajak dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian Bendahara Desa menyetorkan pajak ke kas negara langsung ke KPP, atau via pos..

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses perencanaan yang dilakukan oleh Desa Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan

Menurut penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Dalam melaksanakan penatausahaan yang memiliki tanggungjawab penuh dalam penerimaan atau pengeluaran kas untuk memenuhi kebutuhan operasional desa adalah bendahara desa.

Desa Moyo Mekar telah melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan dan telah telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Pada Desa Moyo Mekar laporan pertanggungjawaban telah disampaikan kepada kepala desa di akhir bulan yang bersangkutan. Kegiatan penatausahaan ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Moyo Mekar sudah dilaksanakan dengan cukup baik, terlihat dengan proses pencatatan dan dan pertanggungjawaban yang teratur dari Bendahara ke Kepala Desa Moyo Mekar pada setiap akhir periodenya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah tercipta akuntabilitas dalam proses penatausahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses perencanaan yang dilakukan oleh Desa Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan

Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa kepada pemerintah daerah, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Kondisi yang ditemukan pada Desa Moyo Mekar dah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menyampaikan laporan realiasasi pada semester pertama dan semester akhir tahun 2018 kepada Bupati melalu camat.

Dalam konteks pelaporan dari pemerintah Desa ke Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa. Desa Kerekeh telah melaksanakan sesuai prosedur.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan begitu pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang

dilaksanakan agar dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Desa Moyo Mekar Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati pada akhir tahun, dimana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa Moyo Mekar tersebut terdiri dari kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa. Pada saat melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Moyo Mekar turut melampirkan format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dimulai dari tahap perencanaan yang salah satu indikatornya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 yaitu pada point ke 4, pada tahap pelaksanaan semua indikatornya sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, pada tahap penatausahaan dari 5 indikator dan semua indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, dan tahap pelaporan hingga pertanggungjawaban juga sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar telah dikelola secara baik dan akuntabel. Meskipun masih terdapat indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidak sesuaian tersebut terdapat pada indikator tahap perencanaan point ke empat yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, akan tetapi di Desa Moyo Mekar mengalami keterlambatan yaitu disepakati pada bulan Januari 2019. Penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan pada saat peneliti meminta data aparatur desa sedang sibuk rapat mengenai kegiatan desa dan Keterbatasan peneliti dalam menunggu data yang lama disediakan aparatur desa dan keterbatasan peneliti dalam menunggu data yang diminta kepada desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, I. N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Malang.
- Anggraini, D A E. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa). *Skripsi*. Program studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Teknologi Sumbawa.

- Bupati Sumbawa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Krina, P L L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi. Jakarta: Badan Persencanaan Pembangunan Nasional.
- Nusra Media. 2018. Penyalagunaan Dana Desa (Inspektorat Peringatan Kades Lopok Beru).<https://www.nursamedia.com/pemerintahan/penyalagunaan-dd-inspektorat-peringatan-kades-lopok-beru-2035.html> Diakses pada 23 Desember 2019.
- Marta, T. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.